

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan orang yang berpindah agama mengajukan gugatan cerai karena keluar dari Islam atau murtad, di mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI). Pasal 116 huruf “h” KHI telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Ketentuan tersebut merupakan langkah maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Namun, muatan pasal 116 huruf “h” KHI terkesan rancu, karena adanya klausula “yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Klausula tersebut menunjukkan bahwa “murtad”, tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Apabila perbedaan agama terjadi pasca atau setelah perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian. Kehidupan rumah yang telah berlangsung selama 11 ½ bulan antara Tergugat (RADEN DONY FATIH Bin SUGRIANTO) dan Penggugat (I DEWA AYU CAESARI MAHARANI Binti I DEWA GEDE PUTRA) kandas ditengah jalan karena tidak sesuai

dengan tujuan perkawinan dan hukum Islam yang berupa ikatan yang kuat (*misacokh* dan *gholizon*) karena adanya salah satu pihak murtad atau berpindah agama, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Hukum islam melarang tali perkawinan manakala salah satu pihak murtad atau berpindah agama karena Agama Islam melarang perkawinan berbeda agama serta memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa, sehingga menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Oleh karena Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam kawin dengan non muslim.

B. Saran

1. Agar Pemerintah khususnya lebih mensosialisasikan dengan baik pada masyarakat larangan perkawinan beda agama sebab bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama dan juga merupakan larangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya undang-undang perkawinan mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan.
2. Agar Pemerintah dan masyarakat lebih konsisten melaksanakan hukum negara dan hukum agama mengenai perkawinan yang dapat dilaksanakan

dan sah menurut hukum apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing. Mengenai sah dan tidaknya perkawinan beda agama diserahkan pada hukum agama masing-masing. Namun, dalam undang-undang sendiri sangat memberatkan pernikahan beda agama, pasalnya hampir semua agama di Indonesia menolaknya, maka untuk menjaga kemaslahatan, pernikahan yang wajar dalam artian seagama adalah lebih baik.

